



WALIKOTA PAREPARE

**PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 13 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 (I) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang. Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) Bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 48) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2007 Nomor 9, tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 54);
24. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 5);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAREPARE**

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Bagian Keuangan Secretariat Daerah Kota Parepare.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare dalam Tahun Anggaran 2011.

BAB II

PERATANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

- 1) Peratanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
- 2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah.

Pasal 3

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 589.622.580.566,00
b. Belanja	<u>Rp. 632.675.101.041,00</u>
Surplus/deficit	Rp. (43.052.520.475,00)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp. 58.665.938.965,00
2. Pengeluaran	<u>Rp. 15.613.418.490,00</u>
Surplus/deficit	Rp. 43.052.520.475,00

Pasal 4

Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai berikut :

1. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp (91.511.012.028,88) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan setelah Perubahan Rp. 589.622.580.566,00
 - b. Realisasi Rp. 498.111.568.537,12
Selisih lebih/(kurang) Rp. (91.511.012.028,88)

2. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp(116.546.031.118,36) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp. 632.675.101.041,00
 - b. Realisasi Rp. 516.129.069.992,64
Selisih lebih/(kurang) Rp. (116.546.031.118,36)

3. Selisih Anggaran dengan Realisasi surplus/deficit sejumlah Rp. 25.035.019.089,48 dengan rincian:
 - a. Surplus/deficit perubahan Rp. (43.052.520.475,00)
 - b. Realisasi Rp. (18.017.501.385,52)
selisih lebi/(kurang) Rp. 25.035.019.089,48

4. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. (36.368.709.169,29) dengan rincian sebagaiberikut :
 - a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 58.665.938.965,00
 - b. Realisasi Rp. 22.297.229.795,71
Selisih lebih/(kurang) Rp. (36.368.709.169,29)

5. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. (12.653.438.548,26) dengan rincian sebagaiberikut :
 - a. Anggaran Pengeluaran Perubahan Rp. 15.613.418.490,00
 - b. Realisasi Rp. 2.959.979.951,74
Selisih lebih/(kurang) Rp. (12.653.438.548,26)

6. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan sejumlah Rp.(23.715.270.631,03) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pembiayaan neto setelah Perubahan Rp. 43.052.520.475,00
 - b. Realisasi Rp. 19.337.249.843,97
selisih lebih/(kurang) Rp. (23.715.270.631,03)

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b per 31 Desember Tahun 2011 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 1.645.672.174.509,81
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 106.931.003.808,20
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 1.538.741.170.701,61.

Pasal 6

Laporan arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk tahun akhir sampai dengan 31 Desember 2011 sebagai berikut :

- a. Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2011 Rp. 15.320.217.412,71
- b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 104.692.067.818,48
- c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non Keuangan
Rp. (122.709.569.204,00)
- d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. 2.948.032.492,26;
- e. Arus kas dari aktivitas Non Anggaran Rp. 25.316.208,000
- f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2011 Rp. 1.345.064.666,45

Pasal 7

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d Tahun Anggaran memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 8

- a. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran I : Ringkasan laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan Organisasi.

Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan Dan Belanja Pembiayaan.

- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelola keuangan Negara.
- Lampiran I.4 : Daftar Piutang Daerah
- Lampiran I.5 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
- Lampiran I.6 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan aset tetap daerah.
- Lampiran I.7 : daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya.
- Lampiran I.8 : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun dan dianggarkan kembali dalam Tahun berikutnya.
- Lampiran I.9 : Daftar dana cadangan daerah, dan
- Lampiran I.10 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi Daerah.
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus kas.
- d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 9

Lampiran laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Walikota Parepare menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 30 November 2012

Plt. WALIKOTA PAREPARE
WAKIL WALIKOTA,



SJAMSU ALAM

Diundangkan di Parepare
Pada tanggal 3 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

A. Faizal Andi Sapada

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2012 NOMOR 13